

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa dampak perubahan dalam suatu kehidupan secara luas. Teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan dan mendorong pertumbuhan bisnis dengan pesat, teknologi membantu penyebaran informasi dengan jarak jauh dan melakukan transaksi bisnis tanpa memerlukan tatap muka melainkan hanya cukup dengan peralatan komputer dan alat telekomunikasi.¹

Teknologi informasi dan komunikasi membawa peradaban manusia menuju dunia baru dengan tatanan sosial dan nilai-nilai didalamnya. Masyarakat akhirnya bergerak menuju dunia globalisasi yang lebih modern. Hal ini juga memberikan dampak dan mengakibatkan sistem tatanan nilai masyarakat berubah, dari bersifat lokal-partikular menjadi global universal. Hal ini membawa perubahan dan pergeseran norma, nilai, moral dan kesusilaan.²

Kemajuan teknologi memberikan dampak positif bagi budaya dan peradaban manusia serta menunjang kehidupan demi kepentingan umat manusia seperti meningkatkan intensitas komunikasi, sebagai media

¹ Sri Sumarwani, "Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif", Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1, Nomor 3, September 2014, hal. 287

² Abdul, Wahid., & Mohammad, Labib. *Kejahatan Mayantara*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), hal. 23

pertukaran data, memudahkan perolehan informasi, dan sarana bertransaksi dalam dunia bisnis. Semua hal tersebut menjadi lebih mudah dengan kemajuan teknologi.

Meskipun perkembangan teknologi banyak membawa dampak positif, namun juga sering berdampak dan disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, misalnya; membuat orang kecanduan, peningkatan jumlah pengangguran, kualitas SDM menurun, dan menambah ide kejahatan. Sejatinya, perkembangan teknologi informasi berbasis komputer yang terhubung melalui jaringan internet sering dijadikan sebagai sarana serta media untuk melakukan kejahatan.³

Kejahatan memiliki hubungan erat dengan hasil budaya dari perkembangan teknologi tersebut. Dengan kata lain, jika budaya dari suatu bangsa semakin maju dan modern, maka kejahatan akan mengikuti hal tersebut, dimana menciptakan kejahatan yang lebih modern dari segi bentuk, sifat dan cara melakukannya.⁴

Kejahatan merupakan permasalahan yang akan selalu ada dalam kehidupan manusia dan bersifat abadi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia.⁵ Jika dilihat dari aspek sosiologis,

³ Nani Widya Sari, “Kejahatan Cyber dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer”, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018, hal. 578

⁴ Abdul Wahid. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, (Malang : Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2002), hal. 34

⁵ Erlina, “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan”, Jurnal Al-Daulah, Volume 3, Nomor 2, Desember 2014, hal. 217

kejahatan adalah salah satu bentuk gejala sosial yang berkaitan dengan individu atau masyarakat.⁶ Kejahatan atau *crime* adalah bentuk perbuatan yang berlawanan dengan prinsip dan moral kemanusiaan yang berlaku, merugikan masyarakat, merusak tatanan sosial, dan melanggar peraturan hukum yang berlaku.⁷

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memunculkan sebuah tindak pidana baru yang mempunyai ciri-ciri yang lain dari tindak pidana umum/konvensional. Penyalahgunaan komputer adalah salah satu bentuk kejahatan yang dihasilkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tindak pidana semacam ini membuat sulitnya persoalan yang harus dipecahkan dan penanggulan yang harus dilakukan.⁸

Kejahatan disebabkan oleh banyak faktor diantaranya faktor ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut sering terjadi dan memberikan dampak yang negatif. Kejahatan umumnya dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

⁶ Hartanto, Hermes Dananjaya, “Tindak Pidana Terhadap Konflik Antar Kampung dalam Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Volume 4, Nomor 7, Februari 2015, hal. 148

⁷ Kartono Kartini. *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 177

⁸ Edmon, Makarim. *Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kajian Kompilasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 426

⁹ Pratama, Ficky Abrar, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Modus Pecah Kaca Mobil dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 404/Pid.B/2013/Pn.Stabat)”, Jurnal Usu Law, Volume 5, Nomor 2, Juli 2017, hal. 124

Kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet juga sering disebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah salah satu bentuk kejahatan baru jika dibandingkan dengan kejahatan lain yang sifatnya umum atau biasa disebut kejahatan jalanan. *Cyber crime* tercipta seiring dengan munculnya perubahan teknologi informasi dan komunikasi. Nitibaskara mengemukakan bahwa :¹⁰

“Hubungan sosial yang mampu mengurangi interaksi secara fisik menunjukkan karakteristik dari perubahan dan kemajuan teknologi informasi. Interaksi semacam ini membuat kejahatan yang ada tercipta karena menyesuaikan bentuk dari kemajuan teknologi informasi tersebut”.

Pengertian *cyber crime* dalam arti sempit merupakan suatu perbuatan yang tidak sah dengan memanfaatkan komputer sebagai target atau sasaran dari tindak kejahatan, baik pada sistem keamanan maupun data-data didalamnya. Pengertian *cyber crime* dalam arti luas adalah semua bentuk kejahatan yang dilakukan ataupun ditujukan kepada komputer, jaringannya dan pengguna komputer, dan segala bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan bantuan komputer.¹¹

Kasus kejahatan dunia maya, dilakukan oleh pelaku terhadap korban pada 1 tempat kejadian perkara tanpa berhadapan secara langsung. Beberapa kasus bahkan menunjukkan antara pelaku dan korban terjadi interaksi dari negara yang berbeda satu sama lain. Kejahatan dunia maya menjadi ancaman

¹⁰ Ronni, R. Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2005), hal. 25

¹¹ Agus Rahardjo. *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung : PT. Citra Aditiya Bakti, 2011), hal. 32

stabilitas suatu negara, pemerintah bahkan kesulitan untuk mengimbangi intensitas kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer.¹²

Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan dunia maya menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*), dan tidak memiliki batas (*borderless*), tanpa kekerasan (*non violence*), tidak ada interaksi fisik (*no physically contact*) dan tidak bernama (*anonymity*).¹³ Hal ini diakibatkan dari majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi sama halnya dengan dua sisi mata uang yang memiliki kaitan satu sama lain, atau dalam arti ada sisi positif dan ada sisi negatif.¹⁴

Salah satu bentuk dari *cyber crime* adalah praktik prostitusi online. Menurut ilmu etimologi, prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu “*prostituere*” yang artinya membiarkan diri untuk berbuat zina (melakukan tindakan pencabulan), sedangkan kata “*prostitute*” mengarah pada istilah WTS atau sering disebut Wanita Tuna Susila.

Prostitusi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara menyerahkan diri atau menjual diri kepada orang umum untuk melakukan suatu perbuatan atau aktivitas seksual dengan memperoleh bayaran/imbalan

¹² Kentaren, Eliasta, “*Cyber Crime, Cyber Space dan Cyber Law*”, Jurnal Times, Volume 5, Nomor 2, Mei 2016, hal. 35

¹³ Petrus Reinhard, Golose. *Penegakan Hukum Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 19

¹⁴ Lisnawati, Go, “*Pendidikan tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Dimensi Kejahatan Siber*”, Jurnal Pendetacta Research Law, Volume 9, Nomor 1, Juli 2014, hal. 15

sesuai dengan yang disepakati sebelumnya. Pelaku prostitusi dikenal di Indonesia secara luas dengan nama Pekerja Seks Komersial (PSK).¹⁵

Dalam peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, pekerjaan seperti ini dianggap sebagai perbuatan tercela, melanggar norma kesusilaan dan aktivitas yang tidak layak. Prostitusi tidak hanya bertentangan dengan moral bangsa tetapi juga bertentangan dengan kehormatan dan harga diri manusia. Prostitusi dinilai tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan termasuk ke dalam perbuatan melanggar hukum.

Praktik prostitusi online dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut dengan cara mempromosikan/menjual diri dan bertransaksi dengan calon pelanggan melalui media elektronik atau online. Media elektronik yang dimaksud dapat berupa media sosial (seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya), atau melalui situs web/*website* yang dapat diakses menggunakan internet.

Industri seks komersial yang ada di Indonesia menjadi rumit seiring dengan bertambahnya mobilitas penduduk, perubahan gaya hidup, pendapatan, dan tantangan hidup yang harus dihadapi. Bimbingan keluarga dan kehidupan bebas yang ada di kota membuat banyak Pekerja Seks

¹⁵ Kondar Siregar. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (Medan : Perdana Mitra Handalan, 2015), hal. 1-3

Komersial yang kebanyakan perempuan muda tertarik untuk masuk ke dalamnya.¹⁶

Prostitusi online selain berakibat buruk kepada pelaku dan pengguna jasanya, juga berakibat buruk bagi masyarakat, tidak terkecuali anak-anak yang saat ini juga mengakses internet. Paparan konten pornografi yang ditemukan anak di internet dapat memberikan dampak negatif bagi anak antara lain; merusak otak, membuat anak kecanduan pornografi, sulit konsentrasi, dan memungkinkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual di masa mendatang.¹⁷

Menurut hukum pidana umum, prostitusi hanya diatur di dalam 1 pasal, yakni pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan mata pencaharian dan mengambil keuntungan dari tindakan percabulan yang dilakukan oleh orang lain dan diancam pidana maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini diinterpretasikan oleh para ahli ilmu hukum pidana Indonesia sebagai bentuk pasal yang memberikan ancaman bagi para geromo, mucikari atau pemilik dan/atau pengelola rumah prostitusi (bordir).¹⁸

Pasal 298 KUHP melarang segala bentuk dan kegiatan praktik pelacuran dan memperoleh keuntungan atau menjadikannya sebagai mata

¹⁶ Hull, T., Sulistyarningsih, E., dan Jones, G. W. *Pelacuran di Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, 1997), hal. 20

¹⁷ Trinita Anggraini, “Dampak Paparan Pornografi pada Anak Usia Dini”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, hal. 48

¹⁸ Ahmad, Sofian, “Prostitusi Online dalam Hukum Pidana Indonesia”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>, diakses 3 November 2020

pencapaian. Beberapa putusan pengadilan memberikan hukuman tidak hanya pada mucikari, bahkan bagi seseorang yang menyewakan kamarnya untuk prostitusi, karena dianggap memperoleh keuntungan dari hasil perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan pelanggannya.¹⁹

Praktik prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan penyewa jasanya bukan termasuk tindak pidana di dalam KUHP Indonesia. Kegiatan praktik prostitusi yang dilakukan dan dikelola sendiri oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak termasuk delik yang diancam hukuman termasuk prostitusi yang dikelola dengan pelanggannya.²⁰

KUHP juga tidak memperlakukan pelanggan atau penyewa jasa seks komersial. Hal tersebut menandakan bahwa penyewa jasa seks tidak termasuk perbuatan yang melawan hukum, kecuali jika dilakukan oleh anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Jika hal tersebut terjadi, maka perbuatan itu diancam dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 tahun 2002 juncto UU No. 35 tahun 2014).²¹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis jumlah kasus prostitusi anak yang mencapai jumlah kasus pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan online (korban dan pelaku).

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*,

Gambar 1.1 Grafik Prostitusi Anak



Hal yang sama berlaku jika penyewa jasa seks komersial adalah laki-laki atau perempuan yang sudah menikah (bersuami/beristri). Jika hal tersebut terjadi, maka dapat dikenakan sebagai tindak pidana berzina yang diatur dalam pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara. Akan tetapi, delik zina ini merupakan delik aduan, artinya harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pasangan yang syah jika merasa dirugikan yaitu suami atau istri pelaku zina. Jika tidak ada pengaduan, maka penyewa

jasa seks tersebut tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal 284 KUHP mengatur hal tersebut.²²

Prostitusi online adalah salah satu bentuk cyber crime yang terdapat dalam ketentuan pasal 27 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 27 ayat (1) tersebut mengatur tentang perbuatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :²³

“Perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Meskipun begitu, UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten pencabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media

²² *Ibid*,

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat (1)

sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU ITE.²⁴

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal tersebut terwujud dalam kegiatan prostitusi melalui media online atau internet. Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, namun nyatanya *cyber crime* merupakan kejahatan yang bersifat trans-nasional sehingga penegakannya masih sulit dilakukan. Prostitusi online memiliki dampak lebih dari satu negara, hal ini disebabkan karena karakter *cyber liberty* (kebebasan di dunia maya) sehingga mudah diakses oleh para *netter* di berbagai negara.²⁵

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Alvionita dengan judul Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (*Cyber Prostitution*) di Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia saat ini secara penal telah memiliki undang-undang mengenai *cyber crime*. Model yang digunakan adalah *Umbrella Provision* (semacam payung untuk semua bentuk perundang-undangan) sehingga ketentuan *cyber crime* ada dalam perundang-undangan tersendiri, yaitu UU ITE.

Dalam konteks prostitusi online, yang melilit seorang artis, maka analisis hukumnya juga sama. Jika si artis tersebut bukan seorang mucikari,

²⁴ *Ibid*,

²⁵ Alvionita Rhiza K, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (*Cyber Prostitution*) di Indonesia", Jurnal Recidive, Volume 2, Nomor 3, September 2013, hal. 309

atau orang yang mendapatkan keuntungan atas sebuah kegiatan prostitusi maka tentu saja tidak bisa dinyatakan perbuatannya sebagai sebuah delik atau perbuatan pidana. KUHP maupun UU ITE tidak bisa menjeratnya.

Salah satu kasus prostitusi online yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang menimpa artis Ibukota ternama berinisial VA, yang terjadi pada Januari 2019 lalu. Kasus ini bermula dari kenalan artis, pelaku yang disinyalir menjadi mucikari bernama Intan Permatasari Winindya Chasanovri alias Nindy bersama dengan mucikari Tentr Novanta yang telah menjajakan artis Ibukota untuk pelanggannya bernama Rian Subroto yang pada awalnya hanya untuk menemani kliennya makan malam, tetapi dikarenakan mucikari sekaligus manajer dari artis tersebut yang bernama Fitriandri alias Vitly Jen mengatakan bahwa VA tidak mau menerima *job dinner* tetapi maunya langsung menemani di dalam kamar.

Pelaku berperan sebagai perantara dan membuat kesepakatan dengan calon pelanggan. Setelah melakukan negosiasi, pelaku akan membawakan temannya ke hotel atau tempat yang sudah ditentukan dengan patokan tarif Rp. 60 juta untuk *short time*. Pada akhirnya pelaku telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby. Pelaku yang merupakan mucikari ini didakwa dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan/mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sanksi bagi pelaku prostitusi online yang diatur pada UU ITE tergolong masih kurang berat, sebab penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1 miliar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh pelaku dalam mengelola jaringan prostitusi online.

Dalam kasus ini yang menjadi terdakwa hanya si mucikari atau germo, sedangkan pekerja seks komersial yang merupakan si artis dan pengguna layanan prostitusi online tidak didakwa. Hal ini dikarenakan mereka yang menjadi pengguna layanan prostitusi online tidak dapat diancam pidana karena tidak ada peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menghukum pengguna layanan seksual dengan modus prostitusi online. Begitu pula dengan pelacur (pekerja seks komersial) tidak bisa dipidana, posisi mereka hanyalah sebagai saksi.

Berdasarkan berbagai uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Prostitusi Online sebagai Tindak Pidana Hukum *Cyber* Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mentransmisikan atau mendistribusikan dalam Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby dianggap sebagai perbuatan yang dapat terjerat UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 ?
2. Bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana prostitusi online ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mentransmisikan atau mendistribusikan dalam Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby dianggap sebagai perbuatan yang dapat terjerat UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi online.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai tindakan kejahatan prostitusi online dan cara menanggulangnya sesuai hukum yang berlaku.
2. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan.
3. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan membaca dan memahami penelitian yang disusun, penulis akan menjabarkan secara singkat beberapa bab yang ada dengan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang relevan terkait pembahasan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dalam mengamati pengaturan hukum tentang prostitusi online menurut UU No. 11

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan cara pencegahan terhadap tindak pidana tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk dijabarkan lebih singkat, padat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, serta memberikan saran terhadap permasalahan yang ada.

